

PENYUSUNAN SOP

2021

PERSESJEN NO.5, 7 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - Untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, mewujudkan tata pemerintahan yang baik, menciptakan ketertiban penyelenggaraan operasional dan administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan serta kelancaran kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diperlukan Standar Operasional Prosedur. Untuk melakukan penataan dan penyesuaian dengan PERMENPAN RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan perlu menetapkan PERSESJEN tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2009; PP No.81 Tahun 2010; PERMENPAN No.12 Tahun 2011; PERMENPAN No.35 Tahun 2012; PERKOMNAS No.5 Tahun 2020; PERSESJEN No.19 Tahun 2020.
- Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Standar Operasional Prosedur bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Standar Operasional Prosedur di lingkungan Setjen Komnas HAM terdiri dari: Standar Operasional Prosedur administratif dan Standar Operasional Prosedur teknis.

CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 9 Maret 2021.
- Lampiran 14 HLM.
-